



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa :

Nama lengkap : SUTARDI.  
Tempat Lahir : Curup.  
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/21 Juli 1962.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Griya Kencana II Blok FF/8 RT. 001/013 Kel.  
Sudimara Barat Kec. Cileduk Tangerang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 29 Oktober 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Chairul Aman, SH., Endah Puspita Sari Nasution, SH., Iwan Yuli Hermawan, SH., Angga Brata Rosihan, SH., Moh. Lukito Prabowo, SH.MH., Risky Waldo, SH. Khairul Imam, SH., Adokat / Konsultan Hukum pada LAW OFFICE CHAIRUL AMAN PANE & PARTNERS, Jl. Dharma Wanita IV Blok A RT.10 RW.01 No.23 Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat 11740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Hal.1 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Januari 2015 dan tanggal 17 Pebruari 2015 .tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Januari 2015 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTARDI bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 679.160.130,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh rupiah seratus tiga puluh) untuk proses penerbitan SPPT-PBB selama 10 tahun atas nama HERRY PRAYITNI yang berlokasi di Jl. Raya Fatmawati No. 51 RT. 002/005 Cilandak Barat Jaksel tanggal 03 September 2012 yang diterima dan ditandatangani sdr. Sudarmadji dan sdr. Sutardi.
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas pengurusan tanah seluas 2000m2 atas nama Ny. RR Dewi Sumarni yang terletak di Jl. Raya Fatmawati No. 51 RT. 002/005 Cilandak Barat Jaksel tertanggal 17 September 2012 yang diterima dan ditandatangani sdr. Sudarmadji dan sdr. Sutardi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Surya Roesli untuk biaya penyelesaian penerbitan sertifikat tanah seluas 1.952 m2 yang terletak di Jl. Raya Fatmawati No. 51 RT. 002/005 Cilandak Barat Jaksel yang diterima dan ditandatangani sdr. Sudarmadji dan sdr. Sutardi.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr. Sutardi Pinjaman/dana talangan untuk biaya operasional peninjauan lapangan dengan BPN tanggal 29 Januari 2013 yang diserahkan oleh sdr. Surya Roesli dan diterima oleh sdr. Sutardi.

*Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.*

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa yang menafkahi keluarga dan Terdakwa dan menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa SUTARDI pada hari Senin tanggal 03 September 2012, hari Senin tanggal 17 September 2012, hari Selasa tanggal 13 November 2012, dan hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 hingga suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau pada suatu waktu tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di Rumah Makan Jl. Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,*

Hal.3 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut .”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi AGUS yang memberitahukan kepada saksi SUDARMADJI dan terdakwa yang merupakan pegawai pajak jika saksi AGUS dan saksi korban SURYA ROESLI ingin mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang tanah seluas  $\pm 2000$  (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan, kemudian atas informasi tersebut lalu saksi SUDARMADJI dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi korban SURYA ROESLI dalam mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir.
- Bahwa selanjutnya saksi korban SURYA ROESLI mempercayai perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa merupakan Pegawai Pajak di KPP Pasar Minggu Jakarta Selatan yang masih aktif dan sanggup untuk mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir, sehingga membuat saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa sebagai biaya untuk mengurus penerbitan surat tersebut.
- Bahwa saksi korban SURYA ROESLI kemudian menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 1.679.160.130,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) kepada terdakwa untuk mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang seluas  $\pm 2000$  (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan dalam beberapa tahapan yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I Sebesar Rp. 679.160.130,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) yang diserahkan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan untuk mengurus penerbitan SPPT dan PBB dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan, serta Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagai uang jasa pengurusan sertifikat.
- Tahap II Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan pada hari Senin tanggal 17 September 2012 bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai biaya pendaftaran PBB yang apabila tidak dibayar maka terhadap PBB tersebut tidak bisa dilakukan pendaftaran.
- Tahap III Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 bertempat di Rumah Makan Jl. Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai biaya penyelesaian penerbitan sertifikat dan untuk menebus Surat PBB.
- Tahap IV Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai dana talangan biaya operasional peninjauan lapangan BPN Selatan.
  - Bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban SURYA ROESLI jika terdakwa dapat melakukan pengurusan penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang seluas ±2000 (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan adalah merupakan perkataan bohong dari terdakwa sehingga saksi korban

Hal.5 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA ROESLI mau mempercayai dan akhirnya menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 1.679.160.130,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) yang akan digunakan terdakwa sebagai biaya pengurusan sertifikat namun pada kenyataannya adalah terdakwa telah mengetahui bahwa pengurusan SPPT dan PBB tersebut tidak dapat diproses karena status dari tanah tersebut adalah dalam sengketa tetapi terdakwa tetap meminta sejumlah uang kepada saksi korban SURYA ROESLI sebagai biaya pengurusan sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat SPPT dan PBB tidak dapat dikeluarkan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban SURYA ROESLI menderita kerugian sebesar Rp. 1.679.160.130,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUTARDI pada hari Senin tanggal 03 September 2012, hari Senin tanggal 17 September 2012, hari Selasa tanggal 13 November 2012, dan hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 hingga suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau pada suatu waktu tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di Rumah Makan Jl. Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *“Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan*



*berlanjut.*” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi AGUS yang memberitahukan kepada saksi SUDARMADJI dan terdakwa yang merupakan pegawai pajak jika saksi AGUS dan saksi korban SURYA ROESLI ingin mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang seluas  $\pm 2000$  (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan, kemudian atas informasi tersebut lalu saksi SUDARMADJI dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi korban SURYA ROESLI dalam mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir.
- Bahwa saksi korban SURYA ROESLI kemudian menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 1.679.160.130,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) kepada terdakwa untuk mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang seluas  $\pm 2000$  (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan dalam beberapa tahapan yaitu :
- Tahap I Sebesar Rp. 679.160.130,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) yang diserahkan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan untuk mengurus penerbitan SPPT dan PBB dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan, serta Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagai uang jasa pengurusan sertifikat.
- Tahap II Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan pada hari Senin tanggal 17 September 2012 bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa

Hal.7 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai biaya pendaftaran PBB yang apabila tidak dibayar maka terhadap PBB tersebut tidak bisa dilakukan pendaftaran.

- Tahap III Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 bertempat di Rumah Makan Jl. Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai biaya penyelesaian penerbitan sertifikat dan untuk menebus Surat PBB.
- Tahap IV Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai dana talangan biaya operasional peninjauan lapangan BPN Selatan.
  - Bahwa terdakwa telah menerima uang dengan total sebesar Rp. 1.679.160.130,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Ratus Puluh Seratus Tiga Puluh Rupiah) dari saksi korban SURYA ROESLI yang diberikan kepada terdakwa sebagai biaya pengurusan sertifikat penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang tanah seluas ±2000 (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan namun pada kenyataannya adalah terdakwa telah mengetahui bahwa pengurusan SPPT dan PBB tersebut tidak dapat diproses karena status dari tanah tersebut adalah dalam sengketa tetapi terdakwa tetap menerima sejumlah uang dari saksi korban SURYA ROESLI sebagai biaya pengurusan sertifikat tersebut dan sampai dengan saat ini sertifikat tidak dapat dikeluarkan serta uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban SURYA ROESLI menderita kerugian sebesar Rp. 1.679.160.130,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Ratus Puluh Seratus Tiga Puluh Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AGUS;

- Bahwa saksi SURYA ROESLI K menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SUTARDI pada tanggal 03 September 2012 di Jalan Wijaya XIV No.11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa SUTARDI melakukan penipuan dengan cara menjanjikan saksi SURYA ROESLI K bisa mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang tanah seluas ±2000 (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan, kemudian atas informasi tersebut lalu saksi SUDARMADJI dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi korban SURYA ROESLI dalam mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir.
- Bahwa untuk pengurusan tersebut SUTARDI meminta uang untuk pengurusan dan pembayaran SPPT dan PBB dari tanah SURYA ROESLI K dengan jumlah total Rp 1.379.160.130 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh rupiah). Dan uang tersebut milik SURYA ROESLI K.
- Bahwa saksi Sudarmadji melakukan kerjasama dengan saksi korban Surya Roesli K untuk kepengurusan akan tetapi saksi Sudarmadji tidak mampu melakukan pengurusan SPPT dan PBB milik saksi korban Surya Roesli K karena objek SPPT dan PBB milik korban dalam keadaan bermasalah (sengketa);
- Bahwa kemudian saksi Sudarmadji menyerahkan pekerjaan pengurusan SPPT dan PBB milik korban kepada terdakwa SUTARDI yang bekerja sebagai Pegawai Pajak di Kantor KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan sejak tahun 2007 hingga sampai dengan tersangka

Hal.9 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



dimutasikan ke Kantor KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih pada tahun 2013 dan Mengaku dapat mengurus SPPT dan PBB milik saksi korban Surya Roesli K;

- Bahwa untuk mengurus SPPT dan PBB tersebut korban SURYA ROESLI K telah memberikan uang kepada terdakwa SUTARDI yaitu :
- Tahap I Sebesar Rp. 679.160.130,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) yang diserahkan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan untuk mengurus penerbitan SPPT dan PBB dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan, serta Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagai uang jasa pengurusan sertifikat.
- Tahap II Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan pada hari Senin tanggal 17 September 2012 bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai biaya pendaftaran PBB yang apabila tidak dibayar maka terhadap PBB tersebut tidak bisa dilakukan pendaftaran.
- Tahap III Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 bertempat di Rumah Makan Jl. Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai biaya penyelesaian penerbitan sertifikat dan untuk menebus Surat PBB.
  - Tahap IV Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai dana talangan biaya operasional peninjauan lapangan BPN Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat korban percaya hingga menyerahkan uang kepada terdakwa karena saat itu tersangka “menjanjikan akan menerbitkan SPPT dan PBB dan sertifikat tanah dalam jangka waktu 1-2 bulan” dan pada tanggal 03 September 2013 tersangka dan korban bertemu di Jl. Wijaya XIV No. 11 Panglima Polim Keb. Baru Jakarta Selatan untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 679.160.130,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh rupiah seratus tiga puluh) dalam rangka untuk keperluan mengurus SPPT dan PBB milik korban;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak dapat menerbitkan SPPT dan PBB serta sertifikat tanah tersebut tidak terealisasi dan tidak terlaksana karena terdakwa tidak pernah melakukan kepengurusan sertifikat SPPT dan PBB tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTARDI mengakibatkan saksi korban Surya Roesli K mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 1.379.160.130,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa saksi SURYA ROESLI K pernah meminta kembali uang kepada SUTARDI namun tidak pernah dikembalikan oleh SUTARDI.
  - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan telah diakui oleh terdakwa SUTARDI.

## 2. Saksi korban SURYA ROESLI K;

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SUTARDI pada tanggal 03 September 2012 di Jalan Wijaya XIV No.11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi Sudarmadji melakukan kerjasama dengan saksi korban Surya Roesli K untuk kepengurusan akan tetapi saksi Sudarmadji tidak mampu melakukan pengurusan SPPT dan PBB milik saksi korban Surya Roesli K karena objek SPPT dan PBB milik korban dalam keadaan bermasalah (sengketa);

Hal.11 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sudarmadji menyerahkan pekerjaan pengurusan SPPT dan PBB milik korban kepada terdakwa SUTARDI yang bekerja sebagai Pegawai Pajak di Kantor KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan sejak tahun 2007 hingga sampai dengan terdakwa dimutasikan ke Kantor KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih pada tahun 2013 dan Mengaku dapat mengurus SPPT dan PBB milik saksi korban Surya Roesli K;
- Bahwa untuk pengurusan tersebut SUTARDI meminta uang untuk pengurusan dan pembayaran SPPT dan PBB dari tanah SURYA ROESLI K dengan jumlah total Rp 1.379.160.130 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh rupiah). Dan uang tersebut milik SURYA ROESLI K.
- Bahwa selain itu terdakwa juga menerima uang dari saksi korban Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat dan SPPT PBB tersebut namun tidak ada tanda terimanya.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Sudarmadji menyanggupi pengurusan SPPT dan PBB tidak di buatkan perjanjian kerja sama antara saksi korban dengan terdakwa dan saksi Sudarmadji,
- Bahwa benar untuk mengurus SPPT dan PBB tersebut korban telah memberikan uang kepada terdakwa SUTARDI yaitu :
- Tahap I Sebesar Rp. 679.160.130,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) yang diserahkan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan untuk mengurus penerbitan SPPT dan PBB dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan, serta Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagai uang jasa pengurusan sertifikat.
- Tahap II Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan pada hari Senin tanggal 17 September 2012 bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai biaya pendaftaran PBB yang apabila tidak dibayar maka terhadap PBB tersebut tidak bisa dilakukan pendaftaran.

- Tahap III Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 bertempat di Rumah Makan Jl. Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai biaya penyelesaian penerbitan sertifikat dan untuk menebus Surat PBB.
- Tahap IV Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai dana talangan biaya operasional peninjauan lapangan BPN Selatan);
- Bahwa yang membuat korban percaya hingga menyerahkan uang kepada terdakwa karena saat itu tersangka "*menjanjikan akan menerbitkan SPPT dan PBB dan sertifikat tanah dalam jangka waktu 1-2 bulan*" dan pada tanggal 03 September 2013 tersangka dan korban bertemu di Jl. Wijaya XIV No. 11 Panglima Polim Keb. Baru Jakarta Selatan untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 679.160.130,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh rupiah seratus tiga puluh) dalam rangka untuk keperluan mengurus SPPT dan PBB milik korban;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak dapat menerbitkan SPPT dan PBB serta sertifikat tanah tersebut tidak terealisasi dan tidak terlaksana karena terdakwa tidak pernah melakukan kepengurusan sertifikat SPPT dan PBB tersebut;
- Bahwa setiap di konfirmasi kepada terdakwa bersama dengan saksi Sudarmadji selalu menjawab sedang dalam proses hingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTARDI mengakibatkan saksi korban Surya Roesli K mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 1.379.160.130,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus

Hal.13 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) yang ada tanda terimanya sedangkan yang tidak ada tanda terimanya Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan telah diakui oleh terdakwa SUTARDI;

### 3. Saksi HERIYANTO;

- Bahwa saksi SURYA ROESLI K menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SUTARDI pada tanggal 03 September 2012 di Jalan Wijaya XIV No.11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa SUTARDI melakukan penipuan dengan cara menjanjikan saksi SURYA ROESLI K bisa mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang tanah seluas ±2000 (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan, kemudian atas informasi tersebut lalu saksi SUDARMADJI dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi korban SURYA ROESLI dalam mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir.
- Bahwa kemudian saksi Sudarmadji menyerahkan pekerjaan pengurusan SPPT dan PBB milik korban kepada terdakwa SUTARDI yang bekerja sebagai Pegawai Pajak di Kantor KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan sejak tahun 2007 hingga sampai dengan terdakwa dimutasikan ke Kantor KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih pada tahun 2013 dan Mengaku dapat mengurus SPPT dan PBB milik saksi korban Surya Roesli K;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Sudarmadji menyanggupi pengurusan SPPT dan PBB tersebut tidak di buatkan perjanjian kerja sama antara saksi korban dengan terdakwa dan saksi Sudarmadji,
- Bahwa untuk mengurus SPPT dan PBB tersebut korban telah memberikan uang kepada terdakwa antara lain :

1. Uang sebesar Rp. 679.160.130,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh rupiah seratus tiga puluh) tertanggal 03 September 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk proses penerbitan SPPT-PBB selama 10 tahun atas nama Herry Prayitno.

2. Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 September 2013 dan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengurusan SHM di BPN.
3. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2013 untuk pinjaman biaya operasional Peninjauan lapangan dengan Pihak BPN Jakarta Selatan.

Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh korban kepada tersangka sebesar Rp. 1.379.160.130,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa selain itu saksi SURYA ROESLI K pernah menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 03 September 2012 kepada terdakwa SUTARDI untuk jasa pembuatan SPPT PBB namun tidak dibuatkan tanda terima.
- Bahwa yang membuat korban percaya hingga menyerahkan uang kepada terdakwa karena saat itu tersangka "*menjanjikan akan menerbitkan SPPT dan PBB dan sertifikat tanah dalam jangka waktu 1-2 bulan*" dan pada tanggal 03 September 2013 tersangka dan korban bertemu di Jl. Wijaya XIV No. 11 Panglima Polim Keb. Baru Jakarta Selatan untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 679.160.130,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh rupiah seratus tiga puluh) dalam rangka untuk keperluan mengurus SPPT dan PBB milik korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang telah diserahkan saksi korban digunakan untuk apa karena bila digunakan untuk pengurusan menerbitkan SPPT dan PBB tersebut hingga kini belum ada hasilnya.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak dapat menerbitkan SPPT dan PBB serta sertifikat tanah tersebut tidak terealisasi dan tidak terlaksana karena terdakwa tidak pernah melakukan kepengurusan sertifikat SPPT dan PBB tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa Rp 3.000.000,- dan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai jasa mengenalkan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada SURYA ROESLI dan sebagai biaya operasional membantu terdakwa. .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTARDI mengakibatkan saksi korban Surya Roesli K mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 1.379.160.130,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan telah diakui oleh terdakwa SUTARDI;

#### 4. Saksi SUDARMADJI ;

- Bahwa saksi SURYA ROESLI K menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SUTARDI pada tanggal 03 September 2012 di Jalan Wijaya XIV No.11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi Sudarmadji melakukan kerjasama dengan saksi korban Surya Roesli K untuk kepengurusan akan tetapi saksi Sudarmadji tidak mampu melakukan pengurusan SPPT dan PBB milik saksi korban Surya Roesli K karena objek SPPT dan PBB milik korban dalam keadaan bermasalah (sengketa);
- Bahwa kemudian saksi Sudarmadji menyerahkan pekerjaan pengurusan SPPT dan PBB milik korban kepada terdakwa SUTARDI yang bekerja sebagai Pegawai Pajak di Kantor KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan sejak tahun 2007 hingga sampai dengan terdakwa dimutasikan ke Kantor KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih pada tahun 2013 dan Mengaku dapat mengurus SPPT dan PBB milik saksi korban Surya Roesli K;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Sudarmadji menyanggupi pengurusan SPPT PBB tidak di buatkan perjanjian kerja sama antara saksi korban dengan terdakwa dan saksi Sudarmadji.
- Bahwa saksi pernah menerima uang Sebesar Rp. 679.160.130,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) yang diserahkan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang mana uang tersebut untuk membantu proses penerbitan SPPT PBB selama 10 tahun an. HERRY PRAYITNO dan uang tersebut sudah saksi serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp 40.000.000,- (empat puluh juta dari terdakwa SUTARDI untuk fee dari pengurusan SPPT- PBB dari SURYA ROESLI K, namun karena saksi tidak bisa mengurus SPPT – PBB selanjutnya saksi mengembalikan uang Rp 40.000.0000,- kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ada tanda terimanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang sudah diserahkan oleh saksi SURYA ROESLI kepada terdakwa SUTARDI untuk pengurusan SPPT PBB tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan telah diakui oleh terdakwa SUTARDI.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

SABENI ASMAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan setahu saksi terdakwa sebelumnya tidak pernah berbuat kejahatan.
- Bahwa setahu saksi terdakwa dilaporkan ke kantor polisi oleh SURYA ROESLI K karena menggelapkan uang untuk pengurusan SPPT dan Pajak dan sertifikat tanah.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut bukan tanah milik SURYA ROESLI K dan uangnya juga bukan uang SURYA ROESLY namun uang dari Bank Swadesi.
- Bahwa SPPT dan Pajak dan sertifikat tanah yang diurus oleh terdakwa tersebut belum terbit karena tanah tersebut masih sengketa.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah ahli waris Ny. SUWARNI atau Ny. RR DEWI SUMARNI.

Hal.17 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Surya Roesli K meminta tolong kepada saksi Sudarmadji untuk kepengurusan SPPT dan PBB milik saksi korban Surya Roesli K karena objek SPPT dan PBB milik korban dalam keadaan bermasalah (sengketa), namun pada saat itu saksi Sudarmadji tidak sanggup hingga akhirnya menyerahkan pekerjaan tersebut kepada terdakwa SUTARDI yang bekerja sebagai Pegawai Pajak di Kantor KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan sejak tahun 2007 hingga sampai dengan terdakwa dimutasikan ke Kantor KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih pada tahun 2013 dan Mengaku dapat mengurus SPPT dan PBB milik saksi korban Surya Roesli K;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Sudarmadji menyanggupi pengurusan SPPT dan PBB tidak di buatkan perjanjian kerja sama antara saksi korban dengan terdakwa dan saksi Sudarmadji,
- Bahwa untuk mengurus SPPT dan PBB tersebut korban telah memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap antar lain antara lain :
  1. Uang sebesar Rp. 679.160.130,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh rupiah seratus tiga puluh) tertanggal 03 September 2012 untuk proses penerbitan SPPT-PBB selama 10 tahun atas nama Herry Prayitno dan diserahkan kepada sdr. Eko sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaan SPPT-PBB dan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada sdr. Heryanto sebagai biaya Operasional dan uang sebesar Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) digunakan terdakwa untuk biaya operasional pribadi.
  2. Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 September 2013 dan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengurusan SHM di BPN diserahkan terdakwa kepada sdr. Eko dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada sdr. Heryanto untuk biaya operasional. Dan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada sdr. Avit Fahririzi dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,-



(tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh tersangka untuk biaya operasional ;

3. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2013 untuk pinjaman biaya operasional Peninjauan lapangan dengan Pihak BPN Jakarta Selatan.

Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh korban kepada terdakwa sebesar Rp. 1.379.160.130,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang kepada saksi HERIYANTO dengan total Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagai operasional penghubung antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa pernah menyerahkan uang kepada EKO (DPO) dengan total Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan penerbitan SPPT-PBB selama 10 tahun karena terdakwa ketahui kalau EKO (DPO) bekerja di biro jasa dan terdakwa pernah menyerahkan uang kepada AVIT FARUHROJI (DPO) dengan total Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk percepatan pengurusan di kantor BPN Selatan.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi korban telah melengkapi dokumen-dokumen untuk pengurusan perbitan SPPT dan PBB seperti : Pengisian SLPOP PBB, KTP dan Kartu Keluarga, fotocopy bukti-bukti surat tanah, foto copy batas tanah, surat keterangan dari lurah untuk penerbitan PBB dan yang belum disiapkan adalah surat keterangan SENGKETA oleh saksi korban.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak dapat menerbitkan SPPT dan PBB serta sertifikat tanah tersebut tidak terealisasi dan tidak terlaksana karena terdakwa tidak pernah melakukan kepengurusan sertifikat SPPT dan PBB sebelumnya secara langsung ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan sehingga Terdakwa dapat

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan dan selanjutnya dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 64

Ayat (1) KUHP ; A t a u

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.
4. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Adapun pembuktian mengenai unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkara ini, yang dimaksud “setiap orang” adalah sesuai dengan identitas terdakwa SUTARDI, dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat



menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik.

Dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa :

Bahwa terdakwa SUTARDI pada hari Senin tanggal 03 September 2012, hari Senin tanggal 17 September 2012, hari Selasa tanggal 13 November 2012, dan hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di Rumah Makan Jl. Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* . dengan cara berawal dari saksi AGUS yang memberitahukan kepada saksi SUDARMADJI dan terdakwa yang merupakan pegawai pajak jika saksi AGUS dan saksi korban SURYA ROESLI ingin mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang tanah seluas ± 2000 (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan, kemudian atas informasi tersebut lalu saksi SUDARMADJI dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi korban SURYA ROESLI dalam mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir. Bahwa selanjutnya saksi korban SURYA ROESLI mempercayai perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa merupakan Pegawai Pajak di KPP Pasar Minggu Jakarta Selatan yang masih aktif dan sanggup untuk

Hal.21 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir, sehingga membuat saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa sebagai biaya untuk mengurus penerbitan surat tersebut. Bahwa saksi korban SURYA ROESLI kemudian menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 1.679.160.130,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) kepada terdakwa untuk mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang seluas  $\pm 2000$  (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan dalam beberapa tahapan yaitu :

- Tahap I Sebesar Rp. 679.160.130,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) yang diserahkan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan untuk mengurus penerbitan SPPT dan PBB dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan, serta Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagai uang jasa pengurusan sertifikat.
- Tahap II Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan pada hari Senin tanggal 17 September 2012 bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai biaya pendaftaran PBB yang apabila tidak dibayar maka terhadap PBB tersebut tidak bisa dilakukan pendaftaran.
- Tahap III Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 bertempat di Rumah Makan Jl. Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai biaya penyelesaian penerbitan sertifikat dan untuk menebus Surat PBB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap IV Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai dana talangan biaya operasional peninjauan lapangan BPN Selatan.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban SURYA ROESLI jika terdakwa dapat melakukan pengurusan penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang seluas  $\pm 2000$  (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan adalah merupakan perkataan bohong dari terdakwa sehingga saksi korban SURYA ROESLI mau mempercayai dan akhirnya menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 1.679.160.130,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) yang akan digunakan terdakwa sebagai biaya pengurusan sertifikat namun pada kenyataannya adalah terdakwa telah mengetahui bahwa pengurusan SPPT dan PBB tersebut tidak dapat diproses karena status dari tanah tersebut adalah dalam sengketa tetapi terdakwa tetap meminta sejumlah uang kepada saksi korban SURYA ROESLI sebagai biaya pengurusan sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat SPPT dan PBB tidak dapat dikeluarkan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban SURYA ROESLI menderita kerugian sebesar Rp. 1.679.160.130,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).

Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

- Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Bahwa terdakwa SUTARDI pada hari Senin tanggal 03 September 2012, hari Senin tanggal 17 September 2012, hari Selasa tanggal 13 November 2012, dan hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim

Hal.23 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di Rumah Makan Jl. Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut . dengan cara berawal dari saksi AGUS yang memberitahukan kepada saksi SUDARMADJI dan terdakwa yang merupakan pegawai pajak jika saksi AGUS dan saksi korban SURYA ROESLI ingin mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang tanah seluas ±2000 (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan, kemudian atas informasi tersebut lalu saksi SUDARMADJI dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi korban SURYA ROESLI dalam mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir. Bahwa selanjutnya saksi korban SURYA ROESLI mempercayai perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa merupakan Pegawai Pajak di KPP Pasar Minggu Jakarta Selatan yang masih aktif dan sanggup untuk mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir, sehingga membuat saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa sebagai biaya untuk mengurus penerbitan surat tersebut. Bahwa saksi korban SURYA ROESLI kemudian menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 1.679.160.130,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) kepada terdakwa untuk mengurus penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang seluas ±2000 (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan dalam beberapa tahapan yaitu :

- Tahap I Sebesar Rp. 679.160.130,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) yang diserahkan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 bertempat di



Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan untuk mengurus penerbitan SPPT dan PBB dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan, serta Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagai uang jasa pengurusan sertifikat.

- Tahap II Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan pada hari Senin tanggal 17 September 2012 bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai biaya pendaftaran PBB yang apabila tidak dibayar maka terhadap PBB tersebut tidak bisa dilakukan pendaftaran.
- Tahap III Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 bertempat di Rumah Makan Jl. Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai biaya penyelesaian penerbitan sertifikat dan untuk menebus Surat PBB.
- Tahap IV Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 dimana terdakwa meminta uang tersebut dengan mengatakan akan digunakan sebagai dana talangan biaya operasional peninjauan lapangan BPN Selatan.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban SURYA ROESLI jika terdakwa dapat melakukan pengurusan penerbitan SPPT dan PBB selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir atas sebidang seluas  $\pm 2000$  (Dua Ribu) m<sup>2</sup> atas nama Ny. R.R DEWI SUMARNI (Alm) yang terletak di Jl. Fatmawati Rt. 002 Rw.005 Jakarta Selatan dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan adalah merupakan perkataan bohong dari terdakwa sehingga saksi korban SURYA ROESLI mau mempercayai dan akhirnya menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 1.679.160.130,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) yang akan digunakan terdakwa sebagai biaya pengurusan sertifikat namun pada kenyataannya adalah terdakwa telah mengetahui

Hal.25 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



bahwa pengurusan SPPT dan PBB tersebut tidak dapat diproses karena status dari tanah tersebut adalah dalam sengketa tetapi terdakwa tetap meminta sejumlah uang kepada saksi korban SURYA ROESLI sebagai biaya pengurusan sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat SPPT dan PBB tidak dapat dikeluarkan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban SURYA ROESLI menderita kerugian sebesar Rp. 1.679.160.130,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).

Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa : Terdakwa SUTARDI melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi SURYA ROESLI tersebut dilakukan pada pada hari Senin tanggal 03 September 2012, hari Senin tanggal 17 September 2012, hari Selasa tanggal 13 November 2012, dan hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, bertempat di Rumah saksi Korban SURYA ROESLI Jl. Wijaya XIV Nomor 11 Panglima Polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di Rumah Makan Jl. Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan ditentukan di amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban SURYA ROESLI menderita kerugian sebesar Rp. 1.679.160.130,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) dimana terdakwa hanya menikmati sebesar Rp. 464.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi.

Hal.27 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUTARDI dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Penipuan yang dilakukan secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) dan 6 (enam) bulan** ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 679.160.130,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh rupiah seratus tiga puluh) untuk proses penerbitan SPPT-PBB selama 10 tahun atas nama HERRY PRAYITNO yang berlokasi di Jl. Raya Fatmawati No. 51 RT. 002/005 Cilandak Barat Jaksel tanggal 03 September 2012 yang diterima dan ditandatangani sdr. Sudarmadji dan sdr. Sutardi.
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas pengurusan tanah seluas 2000m2 atas nama Ny. RR Dewi Sumarni yang terletak di Jl. Raya Fatmawati No. 51 RT. 002/005 Cilandak Barat Jaksel tertanggal 17 September 2012 yang diterima dan ditandatangani sdr. Sudarmadji dan sdr. Sutardi.
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Surya Roesli untuk biaya penyelesaian penerbitan sertifikat tanah seluas 1.952 m2 yang terletak di Jl. Raya Fatmawati No. 51 RT. 002/005 Cilandak Barat Jaksel yang diterima dan ditandatangani sdr. Sudarmadji dan sdr. Sutardi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr. Sutardi Pinjaman/dana talangan untuk biaya operasional peninjauan lapangan dengan BPN tanggal 29 Januari 2013 yang diserahkan oleh sdr. Surya Roesli dan diterima oleh sdr. Sutardi.

*Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;*

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN**, tanggal **23 MARET 2015** oleh kami : **I KETUT TIRTA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TURSINAH AFTIANTI, SH.MH.** dan **AMAT KHUSAERI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh, **TURSINAH AFTIANTI, SH.MH.**, dan **AMAT KHUSAERI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HESTI FEBRIANTI, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh : **NASRUDIN, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadapan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **TURSINAH AFTIANTI, SH.MH.**

**I KETUT TIRTA, SH.MH.**

2. **AMAT KHUSAERI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal.29 dari 26 hal. Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



HESTI FEBRIANTI,, SH.